



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang.

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 160/Set.KPU.SS/XI/2007

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA TEKNIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MENIMBANG :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 159/KPU.SS/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 perlu diberikan honorarium kepada Panitia Penyelenggara guna memperlancar pelaksanaan Rapat Kerja Teknis tersebut ;
- b. bahwa biaya untuk pemberian honorarium kepada Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tersedia pada dana Belanja Hibah Persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan APBD – Perubahan Tahun Anggaran 2007 KPU Provinsi Sumatera selatan ;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Honorarium kepada Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan APBD – Perubahan Tahun Anggaran 2007 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA


: Dalam pelaksanaan pembayaran honorarium sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama, kepada Anggota KPU dan Pejabat Struktural Golongan III keatas dikenakan PPh sebesar 15 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2007

**PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


**DRS. H. SALADIN ANWAR, MM
Pembina Tingkat I - NIP. 070007519**


Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
(sebagai laporan)

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA
 PENYELENGGARA RAPAT KERJA TEKNIS
 KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA
 SE PROVINSI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN KPU
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM	PPh 15%	JUMLAH DITERIMA	KET
1.	H. Maramis, SH, M.Hum.	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
2.	Drs.H. Joko Siswanto, M.Si	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
3.	DR. Ardiyan Saptawan, M.Si.	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
4.	Dra. Hj. Fauziah, M.Si.	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
5.	Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si.	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
6.	Drs. H. Saladin Anwar, MM	Pengarah	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
7.	M. Firdaus Daud, S.IP.	Ketua	Rp.150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
8.	H.A. Roni Habibullah, SH	Sekretaris	Rp. 125.000	Rp. 18.750	Rp. 106.250	
9.	Drs. Amir Syarif	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
10.	Esa Yanti, SE	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
11.	Basran, SE	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
12.	Arlan	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
13.	Agus Heri Pramono, SH, M.Si	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
14.	Akhmad Najib, S.IP	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
15.	Syahmaludin, SH	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
16.	Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
17.	Dra. Hj. Sriyati	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
18.	Hj. Hapisah, S.Sos	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
19.	Drs. A. Rifa'i	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
20.	Patmah	Anggota	Rp. 100.000	Rp. 15.000	Rp. 85.000	
	Jumlah		Rp.2.675.000	Rp. 401.250	Rp. 2.273.750	

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DRS. H. SALADIN ANWAR, MM
 PEMBINA TINGKAT I - NIP. 070007519**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang.

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

SURAT TUGAS

Nomor. 159/Set.KPU.SS/XI/2007

DASAR

: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 159/KPU.SS/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis Dengan KPU Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan Dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007

MENUGASKAN :

KEPADA

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Panitia	Ket
1	Amlan, S.Sos	III/a	Notulis	
2	Mahad, S.Sos	III/a	Notulis	
3	Drs. H. Asnal Olon	IV/a	Pembaca Do'a	
4	Muhajirin, S.Sos	III/b	Pembantu Umum	
5	Amran Taufik	III/b	Pembantu Umum	
6	Hayani	III/a	Menyiapkan dan mengatur daftar hadir dan mangatur catering	
7	Febrina	II/d	Penyerahan Bahan	
8	Novisanto, SH	-	Mengatur Tamu	
9	Wardaningsih, S.Kom	-	Menerima Tamu	
10	Benny Wahyudi	-	Operator Komputer	
11	Edwin YZ, A.Md	-	Operator Laptop	
12	Heru Sumarno, SH	-	Transportasi	
13	Istiana, ST	-	Pemimpin Lagu	

KEPERLUAN

: Untuk membantu kegiatan rapat kerja teknis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota se Sumatera Selatan.

LAMANYA

: Dari tanggal 2 s.d 3 Desember 2007

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaiknya.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 29 November 2007

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DRS. H. SALADIN ANWAR, MM
PEMBINA TINGKAT I – NIP. 070007519